



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEWA CANA YASA
2. Tempat lahir : Ringdikit
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/12 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Made Sutrawan, SH, Made Ngurah Arik Suharsana Putra, SH, Gede Suryadilaga, SH, Advokat PBH PERADI Singaraja, Alamat Jalan Ahmad Yani No 133, Singaraja, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN.Sgr, tanggal 20 Mei 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEWA CANA YASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golong I bagi diri sendiri sesuai dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEWA CANA YASA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

3.1. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru putih.

Dikembalikan kepada saksi Komang Yuda Viki Hendra atau pemiliknya yang berhak.

3.2. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau toska

Dirampas untuk dimusnahkan.

3.3. 1 (satu) gulungan tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik plip bertuliskan angka 350 berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram brutto (0,16 gram netto);

Dipergunakan dalam berkas lain atas nama Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan memberikan putusan yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan nya , dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **Dewa Cana Yasa**, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, sekitar jam 15.52 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di halaman parkir Penginapan Indra Pura, Jalan Laviana, Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang merupakan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,26 gram brutto (0,16 gram netto), dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, menuju ke hotel Wahyu Dana untuk menemui seorang wanita yang baru dikenalnya lewat kontak Whatshap bernama Raca Ko, rencananya terdakwa akan menggunakan shabu bersama di kamar hotel, namun karena takut dijemak terdakwa saat menemui Raca Ko (DPO) tidak membawa paket narkoitika jenis shabu ke lokasi melainkan masih menyimpan paket shabu di rumahnya. Sekitar jam 11.30 wita, saat terdakwa sampai di Parkiran Hotel Wahyu Dana, Jalan Singaraja Seririt, Banjar Dinas Bingin Banjah, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, datang petugas dari Sat Narkoba Polres Buleleng yang berpakaian preman dan langsung melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa dan ditemukan pembicaraan terkait narkotika jenis shabu milik terdakwa yang disimpan di rumahnya, kemudian terdakwa menghubungi istrinya yang bernama Putu Sri Astini Alias Jro Sri Alias Bu Jro Sri (DPO) agar membawakan paket narkotika jenis shabu yang disimpan di rumahnya, kemudian Bu Jro Sri (DPO) meminta kepada saksi Komang Yuda Viki Hendra untuk membawakan paket shabu tersebut ke Lovina tempat terdakwa menginap, oleh karena saksi Komang Yuda Viki Hendra mengetahui Paket yang akan dikirimkan berupa paket Narkotika jenis shabu, maka saksi Komang Yuda

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viki Hendra menaruh kembali paket shabu di rumah terdakwa, selanjutnya pergi menuju Lovina mencari terdakwa, sesampainya di Hotel Indra Pura, saksi Komang Yuda Viki Hendra diamankan oleh petugas Kepolisian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Kemudian terdakwa kembali menghubungi istrinya untuk membawakan paket shabu yang dimaksud, selanjutnya Bu Jro Sri meminta kepada saksi Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengantarkan paket shabu yang sudah digulung tissue warna putih kepada terdakwa, kemudian saksi Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik menyetujuinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi putih nomor polisi DK 4196 UBA, serta dikirimkan *goggle map* oleh Bu Jro Sri sebagai petunjuk lokasi, sesampainya saksi Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik di perbatasan desa Cempaga dan temukus tepatnya di depan kuburan Belanda, terdakwa memberikan informasi lokasinya berada di Penginapan Indra Pura Jalan Laviana, Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, sehingga saksi Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik langsung menuju lokasi, dan saat tiba di parkir penginapan Indra Pura, tiba tiba datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Buleleng yang berpakaian preman mengahampiri, sehingga saksi Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik kaget dan membuang paket narkoba jenis shabu yang dipegang ke tanah, saat itu petugas kepolisian langsung menanyakan barang apa yang dijatuhkan dan dihadapan saksi aparat desa setempat, saksi Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik mengakui barang tersebut adalah Narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada terdakwa Dewa Cana Yasa dan rencananya untuk digunakan. Dari pengakuan terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Usman (DPO) di Mengwi, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Buleleng guna proses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan Penimbangan Barang Bukti sesuai berita acara penimbangan dan daftar penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang di duga Narkoba jenis shabu, oleh Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, nomor : 77/11885.00/2024 pada tanggal 23 Februari 2024, dengan hasil **penimbangan barang bukti** :

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Barang yg ditimbang	Berat kotor (+kantong)	Berat bersih (kantong)	Berat disisihkan	Sisa (kantong)	kode
1	1(satu) paket plastik bening yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu	0,26 gram brutto	0,16 garm netto	0,02 gram netto	0,14 gram netto	
	Jumlah	0,26 gram brutto	0,16 garm netto	0,02 gram netto	0,14 gram netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 312/ NNF / 2024, tanggal 26 Februari 2024, telah melakukan pemeriksaan Sample Barang Bukti dan Urine milik I Putu Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik, berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **1950/2024/NF**
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti **1951/2024/NF**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, di dapatkan hasil sebagai berikut:



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1950/2024/F	(+)PositifNarkoti a	(+) Positif Metamfetamina
1951/2024/NF	NegatifNarkotik a	(-)Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a) **1950/2024/NF**, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b) **1951/2024/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 318/ NNF / 2024, tanggal 27 Februari 2024, telah melakukan pemeriksaan Sample Barang Bukti dan Urine milik Dewa Cana Yasa berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **1963/2024/NF**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, di dapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1963/2024/NF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a) **1963/2024/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **Dewa Cana Yasa**, tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **Dewa Cana Yasa**, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, sekitar jam 15.52 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024, bertempat di halaman parkir Penginapan Indra Pura, Jalan Laviana, Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai *Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, jenis Shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, menuju ke hotel Wahyu Dana untuk menemui seorang wanita yang baru dikenalnya lewat kontak Whatshap bernama Raca Ko, rencananya terdakwa akan menggunakan shabu bersama di kamar hotel, namun karena takut dijabak terdakwa saat menemui Raca Ko (DPO) tidak membawa paket narkotika jenis shabu ke lokasi melainkan masih menyimpan paket shabu di rumahnya. Sekitar jam 11.30 wita, saat terdakwa sampai di Parkiran Hotel Wahyu Dana, Jalan Singaraja Seririt, Banjar Dinas Bingin Banjah, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, datang petugas dari Sat Narkoba Polres Buleleng yang berpakaian preman dan langsung melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa dan ditemukan pembicaraan terkait narkotika jenis shabu milik terdakwa yang disimpan di rumahnya, kemudian terdakwa diminta untuk menghubungi istrinya yang bernama Putu Sri Astini Alias Jro Sri Alias Bu Jro Sri (DPO) agar membawakan paket narkotika jenis shabu yang disimpan di rumahnya, kemudian Bu Jro (DPO) meminta kepada saksi Komang Yuda Viki Hendra untuk membawakan paket shabu tersebut ke Lovina tempat terdakwa menginap, oleh karena saksi Komang Yuda Viki Hendra mengetahui Paket yang akan dikirimkan berupa paket Narkotika jenis shabu, maka saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang Yuda Viki Hendra menaruh kembali paket shabu di rumah terdakwa, selanjutnya pergi menuju Lovina mencari terdakwa, sesampainya di Hotel Indra Pura, saksi Komang Yuda Viki Hendra diamankan oleh petugas Kepolisian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba. Kemudian terdakwa kembali menghubungi istrinya untuk membawakan paket shabu yang dimaksud, selanjutnya Bu Jro Sri meminta kepada saksi Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengantarkan paket shabu yang sudah digulung tissue warna putih kepada terdakwa, kemudian saksi Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik menyetujuinya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi putih nomor polisi DK 4196 UBA, serta dikirimkan *goggle map* oleh Bu Jro Sri sebagai petunjuk lokasi, sesampainya saksi Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik di perbatasan desa Cempaga dan temukus tepatnya di depan kuburan Belanda, terdakwa memberikan informasi lokasinya berada di Penginapan Indra Pura Jalan Laviana, Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, sehingga saksi Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik langsung menuju lokasi, dan saat tiba di parkir penginapan Indra Pura, tiba tiba datang petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Buleleng yang berpakaian preman mengahampiri, sehingga saksi Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik kaget dan membuang paket narkoba jenis shabu yang dipegang ke tanah, saat itu petugas kepolisian langsung menanyakan barang apa yang dijatuhkan dan dihadapan saksi aparat desa setempat, saksi Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik mengakui barang tersebut adalah Narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada Dewa Cana Yasa rencana untuk digunakan. Dari pengakuan terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Usman (DPO) di Mengwi, selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Buleleng guna proses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan Penimbangan Barang Bukti sesuai berita acara penimbangan dan daftar penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang di duga Narkoba jenis shabu, oleh Kantor Pegadaian Cabang Singaraja, nomor : 77/11885.00/2024 pada tanggal 23 Februari 2024, dengan hasil **penimbangan barang bukti** :

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Barang yg ditimbang	Berat kotor (+kantong)	Berat bersih(- kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (kantong)	kode
1	1(satu) paket plastik bening yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu	0,26 gram brutto	0,16 gram netto	0,02 gram netto	0,14 gram netto	
	Jumlah	0,26 gram brutto	0,16 garm netto	0,02 gram netto	0,14 gram netto	

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 312/ NNF / 2024, tanggal 26 Februari 2024, telah melakukan pemeriksaan Sample Barang Bukti dan Urine milik I Putu Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik, berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **1950/2024/NF**
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti **1951/2024/NF**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, di dapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------



	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1950/2024/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1951/2024/NF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a) **1950/2024/NF**, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b) **1951/2024/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 318/ NNF / 2024, tanggal 27 Februari 2024, telah melakukan pemeriksaan Sample Barang Bukti dan Urine milik Dewa Cana Yasa berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **1963/2024/NF**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, di dapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1963/2024/NF	(-) Negatif Narkotika	(-)Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a) **1963/2024/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis dan hukum, oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, tanggal 18 April 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Rudy



Ahmad Sudrajat, S.IK.MH., terhadap Dewa Cana Yasa, dalam poin 3 rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali :

Bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis metamfetamina (shabu) katagori ringan dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi social rawat jalan intensif selama 3 (tiga) bulan pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada lembaga rehabilitasi mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 5 (lima) kali mengkonsumsi shabu bersama I Kadek Opik Sudarmawan dan terakhir pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 di rumah terdakwa dengan cara menyiapkan alat alat berupa botol kaca atau plastik, pipet plastik, pipet kaca, dan korek api gas dimana korek apinya tersangka beri timah rokok biar apinya lebih kecil/fokus, dibentuk dalam bentuk bong setelah bong siap dan shabu telah dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian tabung kaca yang berisi shabu dibakar dari luar sampai shabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada shabunya masuk ke dalam bong yang terbuat dari botol kaca yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan berulang-ulang terhadap asap bakaran shabunya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan, menghisap atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Komang Yuda Viki Hendra alias Yuda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan paket sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi dichat oleh Terdakwa disuruh main ke rumahnya, sesampainya di rumah Terdakwa sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa, karena lama menunggu saksi ke rumah ipar saksi dan kemudian kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi tidak menemukan Terdakwa, hanya bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Bu Jero, dan saat itu istri Terdakwa menyuruh saksi untuk membawakan sabu milik Terdakwa dengan mengatakan " ne abaang barangnya ajik", karena saksi tidak enak menolak saksi mengambil barang tersebut, saksi melihat barang tersebut adalah sabu yang digulung tissue warna putih berisi paket sabu didalam plastik plip, dan barang tersebut saksi taruh di bawah meja yang ada di ruang tamu selanjutnya saksi pergi mencari Terdakwa di Lovina untuk menukar sepeda motor.
- Bahwa sesampainya saksi di Lovina, saksi ditangkap petugas kepolisian dan saat digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika, saksi dipertemukan dengan Terdakwa dan diamankan, saat di kepolisian saksi baru mengetahui seseorang bernama Opik ditangkap karena Opik yang membawakan paket sabu tersebut untuk Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan sabu tersebut darimana.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah disuru oleh Terdakwa untuk membawakan paket sabu.
- Bahwa saksi tidak pernah mengonsumsi sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. Made Suwitna;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 saksi dihubungi oleh petugas kepolisian yang meminta tolong kepada saksi untuk ikut menyaksikan penggeledahan di halaman parkir penginapan Indra Pura,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr



jalan Laviana, Banjar Dinas banyualit, Desa Kalibukbuk, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.

- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat beberapa petugas kepolisian dan ada 2 orang yang sedang di interogasi, salah satunya Terdakwa, saudara Komang Yuda Viki hendra dan Kadek opik Sudarmawan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saudara Kadek Opik Sudarmawan yaitu satu paket plastik bening bertuliskan angka 350 berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 buah handphone merek Huawaei warna biru dan juga sepeda motor Honda Vario warna biru putih.

- Bahwa pada saat itu saksi melihat saudara Kadek Opik Sudarmawan menjatuhkan barang yang dibawa berupa gulungan tissue warna putih di dekat tangga masuk penginapan.

- Bahwa saat saudara Kadek Opik Sudarmawan di interogasi oleh petugas diakui bahwa pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa lokasi penangkapan adalah di halaman parkir penginapan Indra Pura, saat itu dalam keadaan sepi, cuaca cerah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3 .Dewa Gede Anom Arianta, S.Pd:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekitar Pukul 12.30 Wita saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di rumah saudara Kadek Opik Sudarmawan yang merupakan warga saksi di Banjar Dinas Dajan Pura, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian memulai penggeledahan di rumah Terdakwa dari ruang tamu, kamar mandi, dapur dan dua kamar tidur, sedangkan untuk di rumah saudara Kadek Opik Sudarmawan saksi tidak memperhatikan karena saksi tidak masuk ke dalam, saat itu Kadus Dajan Pura yang mendampingi tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa, tetapi setelah petugas kepolisian yang menjelaskan bahwa Terdakwa dan



saudara Kadek Opik Sudarmawan ditangkap pada tanggal 23 Februari 2024 karena kasus Narkotika.

-Bahwa situasi penggeledahan di rumah Terdakwa dan di rumah Kadek Opik Sudarmawan berjalan lancar, cuaca saat itu cerah dan terang sehingga saksi dapat jelas melihat dan saat itu tidak ditemukan barang-barang yang dicari oleh Petugas kepolisian yang terkait dengan narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 4 .Putu Ari Septiawan, SH;

-Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;

-Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu.

-Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi terkait Terdakwa yang membawa sabu kearah Lovina, kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan di parkir hotel Wahyu Dana, Seririt tetapi tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika, saksi mengamankan 1 (satu) buah HP Vivo milik Terdakwa dan saksi langsung membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil dan didalam mobil saksi menyuruh Terdakwa membuka HP Terdakwa dan saksi menemukan salah satu chat bernama Raca Co mengatakan akan membawa sabu ke hotel, selanjutnya saksi menginterogasi Terdakwa dan mengakui paket sabu milik Terdakwa disimpan dirumahnya, kemudian saksi mengambil HP Terdakwa dan chat wa istri Terdakwa dengan kontak Jro Sri menyuruh membawa paket sabu dengan menyuruh saudara Komang Yuda Viki Hendra membawa ke hotel dan dijawab iya. Bahwa selanjutnya saksi bersama team menuju hotel Indra Pura di jalan Laviana, Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, sesampainya disana saksi menghubungi saudara Komang Yuda Viki Hendra untuk mencarinya di hotel, saksi juga menghubungi kadus setempat untuk menyaksikan penangkapan.

-Bahwa beberapa saat kemudian datang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu Komang Yuda Viki Hendra kemudian saksi tangkap dan geledah tetapi saksi tidak menemukan



barang bukti terkait Narkotika, setelah saksi menginterogasi Komang Yuda Viki Hendra diakui bahwa benar paket sabu ada di rumah Terdakwa tetapi saudara Komang Yuda Viki Hendra tidak berani mengambilnya karena takut, kemudian saksi menghubungi istri Terdakwa dan dikatakan bahwa paket sabu tersebut sudah dibawa oleh Kadek Opik Sudarmawan dan sudah berangkat ke lovina menemui Terdakwa, selanjutnya saksi menghubungi Kadek Opik Sudarmawan menggunakan HP terdakwa untuk menemui Terdakwa di Hotel Indra Pura, setelah menunggu beberapa saat kemudian datang laki-laki yaitu Kadek Opik Sudarmawan dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan saudara Kadek Opik Sudarmawan menjatuhkan barang berupa gulungan tissue warna putih yang kemudian saksi menyuruh mengambilnya dan setelah dibuka didalamnya terdapat satu plastik plip bertuliskan angka 350 berisi butiran Kristal bening dan oleh saudara Kadek Opik Sudarmawan dibenarkan paket tersebut diberikan oleh istri Terdakwa dan minta tolong diantarkan kepada Terdakwa.

-Bahwa kemudian Terdakwa membernarkan paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli di terminal mengwi dan sempat dikonsumsi.

-Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu tersebut setelah ditimbang dengan berat 0,26 gram bruto (0,16 gram netto).

-Bahwa saudara Kadek Opik Sudarmawan mengakui tidak mendapatkan upah untuk membawakan sabu Terdakwa, hanya karena sering ke rumah Terdakwa sehingga mau mengantarkan.

-Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2024 dan juga di rumah saudara Kadek Opik Sudarmawan yang disaksikan oleh perangkat desa yang bernama Komang kanot dan tidak ditemukan barang-barang yang terkait dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 5 .Gede Trisna Dwipayana:

-Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;

-Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena membawa Narkotika jenis sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi terkait Terdakwa yang membawa sabu kearah Lovina, kemudian saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di parkir hotel Wahyu Dana, Seririt tetapi tidak ditemukan barang bukti terkait Narkotika, saksi mengamankan 1 (satu) buah HP Vivo milik Terdakwa dan saksi langsung membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil dan didalam mobil saksi menyuruh Terdakwa membuka HP Terdakwa dan saksi menemukan salah satu chat bernama Raca Co mengatakan akan membawa sabu ke hotel, selanjutnya saksi mengintrogasi Terdakwa dan mengakui paket sabu milik Terdakwa disimpan dirumahnya, kemudian saksi mengambil HP Terdakwa dan chat wa istri Terdakwa dengan kontak Jro Sri menyuruh membawa paket sabu dengan menyuruh saudara Komang Yuda Viki Hendra membawa ke hotel dan dijawab iya. Bahwa selanjutnya saksi bersama team menuju hotel Indra Pura di jalan Laviana, Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, sesampainya disana saksi menghubungi saudara Komang Yuda Viki Hendra untuk mencarinya di hotel, saksi juga menghubungi kadus setempat untuk menyaksikan penangkapan.

-Bahwa beberapa saat kemudian datang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu Komang Yuda Viki Hendra kemudian saksi tangkap dan geledan tetapi saksi tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika, setelah saksi mengintrogasi Komang Yuda Viki Hendra diakui bahwa benar paket sabu ada di rumah Terdakwa tetapi saudara Komang Yuda Viki Hendra tidak berani mengambilnya karena takut, kemudian saksi menghubungi istri Terdakwa dan dikatakan bahwa paket sabu tersebut sudah dibawa oleh Kadek Opik Sudarmawan dan sudah berangkat ke lovina menemui Terdakwa, selanjutnya saksi menghubungi Kadek Opik Sudarmawan menggunakan HP terdakwa untuk menemui Terdakwa di Hotel Indra Pura, setelah menunggu beberapa saat kemudian datang laki-laki yaitu Kadek Opik Sudarmawan dan setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan saudara Kadek Opik Sudarmawan menjatuhkan barang berupa gulungan tissue warna putih yang kemudian saksi menyuruh mengambilnya dan setelah dibuka didalamnya terdapat satu plastik plip bertuliskan angka 350 berisi butiran Kristal bening dan oleh saudara Kadek Opik Sudarmawan dibenarkan paket tersebut diberikan oleh istri Terdakwa dan minta tolong diantarkan kepada Terdakwa.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa membernarkan paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli di terminal mengwi dan sempat dikonsumsi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu tersebut setelah ditimbang dengan berat 0,26 gram bruto (0,16 gram netto).
- Bahwa saudara Kadek Opik Sudarmawan mengakui tidak mendapatkan upah untuk membawakan sabu Terdakwa, hanya karena sering ke rumah Terdakwa sehingga mau mengantarkan.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2024 dan juga di rumah saudara Kadek Opik Sudarmawan yang disaksikan oleh perangkat desa yang bernama Komang kanot dan tidak ditemukan barang-barang yang terkait dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 6 .Kadek Opik Sudarmawan alias Opik;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 , bertempat di halaman parkir penginapan Indra Pura jalan Laviana, Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan chat dari Terdakwa yang menanyakan dimana ini? Dan saksi balas mengatakan baru datang dari seririt , beberapa saat kemudian ada telepon dari istri Terdakwa yang menyuruh saksi datang ke rumah, kemudian saksi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya disana saksi disuru mengantarkan sabu oleh istri Terdakwa untuk Terdakwa dan saksi diberikan lokasi Terdakwa, kemudian saksi berangkat menuju penginapan Indra Pura, selanjutnya saksi menuju ke parkir sambil memegang paket sabu tersebut yang akan saksi serahkan kepada Terdakwa, tiba-tiba saksi di hampiri oleh petugas kepolisian dan karena saksi kaget, sabu yang saksi genggam dengan tangan terjatuh dan dilihat oleh petugas kepolisian dan ditanya barang apa itu?.
- Bahwa setelah petugas kepolisian mendatangkan aparat desa petugas kepolisian menyuruh saksi mengambil barang yang terjatuh tersebut dan saksi berikan kepada petugas kepolisian kemudian dibuka dan isinya satu plastik plip berisi shabu, dan saat di introgasi saksi mengakui barang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr



tersebut saksi bawa dari rumah Terdakwa untuk diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya handphone milik saksi dan sepeda motor Honda Vario warna biru putih milik Terdakwa juga diambil oleh petugas kepolisian.

- Bahwa saat itu saksi belum sempat bertemu dengan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa dan juga istrinya karena saksi pernah bekerja di rumah Terdakwa untuk membantu bersih-bersih.
- Bahwa saksi pertama kali disuru untuk mengantar sabu oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diajak mengkonsumsi sabu oleh Terdakwa sekitar 5 (lima) kali, dan yang terakhir pada tanggal 20 Februari 2024 di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 7 .I Putu Heri Gunawan;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 saksi di parkir di Wahyu Dana, jalan Singaraja Seririt, Banjar Dinas Bingin Bajah, Kabupaten Buleleng saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat itu saksi sedang bekerja di hotel dan dipanggil oleh salah satu petugas kepolisian diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan dan saat itu saksi melihat seorang pria yaitu Terdakwa sedang ditangkap dan digeledah dan saat itu diamankan barang bukti berupa HP ,dan tidak ada barang berupa Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan kamar di Hotel Wahyu Dana.
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada siang hari, dan saat itu cuaca cerah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekitar Pukul 11.30 Wita di Hotel Wahyu Dana, Jalan Singaraja-Seririt, Banjar Dinas Bingin Banjah, Desa Temukus, Kabupaten Buleleng saksi ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa tujuan Terdakwa saat itu ke hotel untuk menemui seorang wanita yang bernama Raca Co, Terdakwa mau menyewa kamar dan mengonsumsi sabu sendirian di hotel.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa jalan-jalan ke Denpasar, kemudian Terdakwa membeli paket sabu kepada seseorang bernama Usman dengan system tempelan seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil tempelan tersebut yang didalamnya berisi satu paket sabu bertuliskan 350, kemudian Terdakwa kembali ke Singaraja dan setelah sampai di rumah sabu tersebut Terdakwa simpan di lemari kamar, kemudian keesokan harinya Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa simpan di tempat semula yang Terdakwa bungkus menggunakan tissue putih.
- Bahwa kemudian setelah di hotel Terdakwa akan menemui seorang bernama Raka Ko ingin meminta paket sabu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya petugas kepolisian mengecek isi percakapan di HP Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke parkir Hotel Indra Pura di Banyualit dan sesampainya disana Terdakwa melihat teman saksi bernama Komang Yuda Viki Hendra datang dan langsung digeledah oleh Polisi tetapi tidak ditemukan barang narkoba dan beberapa jam kemudian datang teman Terdakwa bernama Kadek Opik Sudarmawan dan saat digeledah ditemukan satu paket sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saudara Kadek Opik Sudarmawan untuk membawakan sabu ke hotel, karena yang chat Kadek Opik Sudarmawan dan Komang Yuda Viki Hendra adalah petugas kepolisian, mungkin Kadek Opik Sudarmawan dan Komang Yuda Viki Hendra mengira Terdakwa yang chat.
- Bahwa paket sabu yang dibawa oleh Kadek Opik Sudarmawan yang berisi tulisan 350 benar itu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja menaruh sabu tersebut di rumah karena Terdakwa takut dijemak oleh wanita yang bernama Raca Co tersebut.
- Bahwa istri Terdakwa yang bernama Putu Sri Astini mengetahui Terdakwa memiliki paket sabu, karena sebelum Terdakwa berangkat ke hotel Terdakwa sempat mengatakan di lemari ada sabu.
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama Kadek Opik Sudarmawan kurang lebih 5 kali di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih sejak setahun lalu karena Terdakwa bekerja di Jawa sering perjalanan jauh, karena jika tidak mengkonsumsi Terdakwa merasa lemas dan Terdakwa mengkonsumsi sabu seminggu dua kali.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu yaitu menggunakan botol kaca, pipet kaca, dan korek api yang diberi timah rokok, kemudian dibentuk bong, dan setelah bong siap dan sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian tabung kaca yang berisi sabu dibakar dari luar sampai sabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabu nya sedangkan pipet yang satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air kemudian langsung dihisap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 312/ NNF / 2024, tanggal 26 Februari 2024, telah melakukan pemeriksaan Sample Barang Bukti dan Urine milik I Putu Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik, berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **1950/2024/NF**
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti **1951/2024/NF**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, di dapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1950/2024/NF	(+) Positif	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr



	Narkotika	
1951/2024/NF	(-) Negatif	(-) Negatif
	Narkotika	Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a) 1950/2024/NF, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b) 1951/2024/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 318/ NNF / 2024, tanggal 27 Februari 2024, telah melakukan pemeriksaan Sample Barang Bukti dan Urine milik Dewa Cana Yasa berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **1963/2024/NF**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, di dapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1963/2024/NF	(-) Negatif Narkotika	(-)Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a) **1963/2024/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru putih.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau toska.
- 1 (satu) gulungan tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik plip bertuliskan angka 350 berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram brutto (0,16 gram netto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekitar Pukul 11.30 Wita di Hotel Wahyu Dana, Jalan Singaraja-Seririt, Banjar Dinas Bingin Banjah, Desa Temukus, Kabupaten Buleleng saksi ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa saat itu ke hotel untuk menemui seorang wanita yang bernama Raca Co, Terdakwa mau menyewa kamar dan mengkonsumsi sabu sendirian di hotel.
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa jalan-jalan ke Denpasar, kemudian Terdakwa membeli paket sabu kepada seseorang bernama Usman dengan sistem tempelan seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil tempelan tersebut yang didalamnya berisi satu paket sabu bertuliskan 350, kemudian Terdakwa kembali ke Singaraja dan setelah sampai di rumah sabu tersebut Terdakwa simpan di lemari kamar, kemudian keesokan harinya Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa simpan di tempat semula yang Terdakwa bungkus menggunakan tissue putih, kemudian setelah di hotel Terdakwa akan menemui seorang bernama Raca Co ingin meminta paket sabu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya petugas kepolisian mengecek isi percakapan di HP Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke parkir Hotel Indra Pura di Banyualit.
- Bahwa petugas kepolisian yaitu saksi Putu Ari Septiawan, SH chat wa istri Terdakwa dengan kontak Jro Sri menyuruh membawa paket sabu dengan menyuruh saudara Komang Yuda Vikri Hendra membawa ke hotel dan dijawab iya, dan sesampainya di hotel Indra Pura di jalan Laviana, Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, saksi Putu Ari Septiawan, SH menghubungi saudara Komang Yuda Viki Hendra untuk mencarinya di hotel, dan beberapa saat kemudian datang laki-laki yang bernama Komang Yuda Viki Hendra ditangkap dan digeledah tetapi tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika, dan setelah diinterogasi diakui bahwa benar paket sabu ada di rumah Terdakwa tetapi saudara Komang Yuda Viki Hendra tidak berani mengambilnya karena takut, kemudian

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr



petugas kepolisian menghubungi istri Terdakwa dan dikatakan bahwa paket sabu tersebut sudah dibawa oleh Kadek Opik Sudarmawan dan sudah berangkat ke lovina menemui Terdakwa, selanjutnya saksi Putu Ari Septiawan, SH menghubungi Kadek Opik Sudarmawan menggunakan HP terdakwa untuk menemui Terdakwa di Hotel Indra Pura, setelah menunggu beberapa saat kemudian datang laki-laki yaitu Kadek Opik Sudarmawan dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan saudara Kadek Opik Sudarmawan menjatuhkan barang berupa gulungan tissue warna putih yang kemudian setelah dibuka didalamnya terdapat satu plastik plip bertuliskan angka 350 berisi butiran Kristal bening dan oleh saudara Kadek Opik Sudarmawan dibenarkan paket tersebut diberikan oleh istri Terdakwa dan minta tolong diantarkan kepada Terdakwa.

- Bahwa benar paket sabu yang dibawa oleh Kadek Opik Sudarmawan yang berisi tulisan 350 benar itu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah.

- Bahwa benar terhadap barang bukti sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,26 gram brutto (0,16 gram netto).

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli paket sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih sejak setahun lalu karena Terdakwa bekerja di Jawa sering perjalanan jauh, karena jika tidak mengkonsumsi Terdakwa merasa lemas dan Terdakwa mengkonsumsi sabu seminggu dua kali.

- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu yaitu menggunakan botol kaca, pipet kaca, dan korek api yang diberi timah rokok, kemudian dibentuk bong, dan setelah bong siap dan sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian tabung kaca yang berisi sabu dibakar dari luar sampai sabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabu nya sedangkan pipet yang satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air kemudian langsung dihisap.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 312/ NNF / 2024, tanggal 26 Februari 2024, telah melakukan pemeriksaan Sample Barang Bukti dan Urine milik I Putu Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik, berupa:



- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **1950/2024/NF**
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti **1951/2024/NF**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, di dapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1950/2024/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1951/2024/NF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik d isimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- a) **1950/2024/NF**, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- b) **1951/2024/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 318/ NNF / 2024, tanggal 27 Februari 2024, telah melakukan pemeriksaan Sample Barang Bukti dan Urine milik Dewa Cana Yasa berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **1963/2024/NF**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, di dapatkan hasil sebagai berikut

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1963/2024/NF	(-) Negatif Narkotika	(-)Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik



disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1963/2024/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. " Setiap penyalahguna"
2. "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang bahwa setiap penyalah guna dipersamakan dengan setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian "penyalah guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan melawan hukum dalam bahasa Belanda adalah sama dengan *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Bahwa dengan demikian maka melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah adalah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Terdakwa Dewa Cana Yasa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya dan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekitar Pukul 11.30 Wita di Hotel Wahyu Dana, Jalan Singaraja-Seririt, Banjar Dinas Bingin Banjah, Desa Temukus, Kabupaten Buleleng saksi ditangkap petugas kepolisian, dimana awalnya tujuan Terdakwa saat itu ke hotel untuk menemui seorang wanita yang bernama Raca co, Terdakwa mau menyewa kamar dan mengkonsumsi sabu sendirian di hotel. Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 Terdakwa jalan-jalan ke Denpasar, kemudian Terdakwa membeli paket sabu kepada seseorang bernama Usman dengan sistem tempelan seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengambil tempelan tersebut yang didalamnya berisi satu paket sabu bertuliskan 350, kemudian Terdakwa kembali ke Singaraja dan setelah sampai di rumah sabu tersebut Terdakwa simpan di lemari kamar, kemudian keesokan harinya Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa simpan di tempat semula yang Terdakwa bungkus menggunakan tissue putih, kemudian setelah di hotel Terdakwa akan menemui seorang bernama Raka Co ingin meminta paket sabu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dimasukkan ke dalam mobil, selanjutnya petugas kepolisian mengecek isi percakapan di HP Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke parkiran Hotel Indra Pura di Banyualit.

Bahwa selanjutnya petugas kepolisian yaitu saksi Putu Ari Septiawan, SH chat wa istri Terdakwa dengan kontak Jro Sri menyuruh membawa paket sabu dengan menyuruh saudara Komang Yuda Vikri Hendra membawa ke hotel dan dijawab iya, dan sesampainya di hotel Indra Pura di jalan Laviana, Banjar Dinas Banyualit, Desa Kalibukbuk, saksi Putu Ari Septiawan, SH menghubungi saudara Komang Yuda Viki Hendra untuk mencarinya di hotel, dan beberapa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr



saat kemudian datang laki-laki yang bernama Komang Yuda Viki Hendra ditangkap dan digeledan tetapi tidak menemukan barang bukti terkait Narkotika, dan setelah diinterogasi diakui bahwa benar paket sabu ada di rumah Terdakwa tetapi saudara Komang Yuda Viki Hendra tidak berani mengambilnya karena takut, kemudian petugas kepolisian menghubungi istri Terdakwa dan dikatakan bahwa paket sabu tersebut sudah dibawa oleh Kadek Opik Sudarmawan dan sudah berangkat ke Iloilo menemui Terdakwa, selanjutnya saksi Putu Ari Septiawan, SH menghubungi Kadek Opik Sudarmawan menggunakan HP terdakwa untuk menemui Terdakwa di Hotel Indra Pura, setelah menunggu beberapa saat kemudian datang laki-laki yaitu Kadek Opik Sudarmawan dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan saudara Kadek Opik Sudarmawan menjatuhkan barang berupa gulungan tissue warna putih yang kemudian setelah dibuka didalamnya terdapat satu plastik plip bertuliskan angka 350 berisi butiran Kristal bening dan oleh saudara Kadek Opik Sudarmawan dibenarkan paket tersebut diberikan oleh istri Terdakwa dan minta tolong diantarkan kepada Terdakwa, dan benar paket sabu yang dibawa oleh Kadek Opik Sudarmawan yang berisi tulisan 350 benar itu milik Terdakwa yang Terdakwa simpan di rumah.

Bahwa terhadap barang bukti sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,26 gram brutto (0,16 gram netto) dan tujuan Terdakwa membeli paket sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa mengonsumsi sabu kurang lebih sejak setahun lalu karena Terdakwa bekerja di Jawa sering perjalanan jauh, karena jika tidak mengonsumsi Terdakwa merasa lemas dan Terdakwa mengonsumsi sabu seminggu dua kali.

Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu yaitu menggunakan botol kaca, pipet kaca, dan korek api yang diberi timah rokok, kemudian dibentuk bong, dan setelah bong siap dan sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian tabung kaca yang berisi sabu dibakar dari luar sampai sabu tersebut mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabu nya sedangkan pipet yang satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air kemudian langsung dihisap.

Menimbang, bahwa Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengonsumsi sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis dan hukum, oleh Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, tanggal 18 April 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Rudy

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Ahmad Sudrajat, S.IK.MH., terhadap Dewa Cana Yasa, dalam poin 3 rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali :

Bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba jenis metamfetamina (shabu) katagori ringan dengan pola penggunaan situasional serta tidak/belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi social rawat jalan intensif selama 3 (tiga) bulan pada lembaga rehabilitasi milik BNN atau pada lembaga rehabilitasi mitra BNN, baik pemerintah maupun masyarakat yang sudah memenuhi standar rehabilitasi dan mengikuti proses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap penyalah guna*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa adapun Daftar Narkoba Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yaitu gulungan tissue warna putih yang didalamnya terdapat satu plastik plip bertuliskan angka 350 berisi butiran Kristal bening dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dengan hasil **penimbangan barang bukti :**

No	Nama Barang yg ditimbang	Berat kotor (+kantong)	Berat bersih(- kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (kantong)	kode
----	--------------------------	------------------------	-------------------------	------------------	----------------	------



1	1(satu) paket plastik bening yang di dalamnya berisi butiran Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu	0,26 gram brutto	0,16 gram netto	0,02 gram netto	0,14 gram netto	
	Jumlah	0,26 gram brutto	0,16 gram netto	0,02 gram netto	0,14 gram netto	

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 312/ NNF / 2024, tanggal 26 Februari 2024, telah melakukan pemeriksaan Sample Barang Bukti dan Urine milik I Putu Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik, berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **1950/2024/NF**
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti **1951/2024/NF**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, di dapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1950/2024/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1951/2024/NF	(-) Negatif Narkotika	(-) Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- c) **1950/2024/NF**, berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



d) **1951/2024/NF**, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 318/ NNF / 2024, tanggal 27 Februari 2024, telah melakukan pemeriksaan Sample Barang Bukti dan Urine milik Dewa Cana Yasa berupa:

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti **1963/2024/NF**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, di dapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1963/2024/NF	(-) Negatif Narkotika	(-)Negatif Narkotika/Psikotropika

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1963/2024/NF, berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 dan terhadap saksi Kadek Opik Sudarmawan ditemukan Rabu, tanggal 24 Januari 2024 bertempat di Jalan LC 8, Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan saat digeledah ditemukan barang bukti gulungan tissue warna putih yang didalamnya terdapat satu plastik plip bertuliskan angka 350 berisi butiran Kristal bening yang diakui oleh Terdakwa paket sabu tersbeut adalah milik Terdakwa dan tujuan kepemilikan shabu oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai Terdakwa mengkonsumsi sabu adalah untuk digunakan bagi dirinya dan bukan untuk orang lain;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya terhadap unsur “Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri “telah terpenuhi pula menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pleidoii Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya agar memberikan keringanan hukuman dan Putusan yang seadil-adilnya terhadap Terdakwa atas dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru putih.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Komang Yuda Viki hendra, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Komang Yuda Viki Hendra atau pemiliknya yang berhak.

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau toska

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik plip bertuliskan angka 350 berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,26 gram brutto (0,16 gram netto);

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Kadek Opik Sudarmawan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Kadek Opik Sudarmawan alias Opik.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam mengikuti persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun terhadap penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum masih terlalu berat sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi,

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Cana Yasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru putih.

Dikembalikan kepada saksi Komang Yuda Viki Hendra atau pemiliknya yang berhak.

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hijau tosca

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) gulungan tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik plip bertuliskan angka 350 berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram brutto (0,16 gram netto);

Dipergunakan dalam berkas lain atas nama Kadek Opik Sudarmawan Alias Opik.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, I Made Bagiarta, SH,MH, sebagai Hakim Ketua , Made Hermayanti Muliarta, SH dan Pulung Yustisia Dewi, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Nengah Karyasa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Kadek Adi Pramarta, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, SH

I Made Bagiarta, SH,MH

Pulung Yustisia Dewi, SH,MH

Panitera Pengganti,

I Nengah Karyasa, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)